Digital Repository Universitas Jember

PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Firman Wahyudi

NIM. 080810391132

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

Digital Repository Universitas Jember

RATIO DETERMINATION SHARING THE FINANCING MUDHARABAH AND MUSYARAKAH AND THE ACCOUNTING TREATMENT ISLAMIC BANK BRANCH ON SELF JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan

tugas akhir pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

Firman Wahyudi

NIM. 080810391132

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

Digital Repository Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	: Firman Wahyudi
NIM	: 080810391132
Jurusan	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 16 Desember 2015
Yang menyatakan,

Firman Wahyudi
NIM 080810391132

Digital Repository Universitas Jember

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: PENENTUAN NISBAH HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH CABANG JEMBER
Nama Mahasiswa	: Firman Wahyudi
Nomor Induk Mahasiswa	: 080810391132
Jurusan	: Akuntansi / S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan	: 21 Desember 2015

Pembimbing I,

Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak
NIP. 19780927 200112 1 002

Pembimbing II,

Drs. Wasito M. Si, Ak
NIP. 19600103 199103 1 001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ;

1. Kedua orang tua, dan seluruh keluargaku tercinta yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta atas pengorbanannya selama ini.
2. Almamater yang aku banggakan UNIVERSITAS JEMBER.
3. Saudaraku Dewi dan Abel, terimakasih semangat dan dukungannya. Doaku semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi saudara untuk selamanya.
4. Kawan–kawanku Alif, Deni, Agil, Gohar, Rohman, Novel, Kukuh, Adyt ,Dewik, Dini, Anis dan lainnya terimakasih telah berjalan seiring meski tak seirama selama kuliah. Jangan pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses.
5. Partner hidupku terimakasih dukungan dan doanya. Semoga keberkahan selalu bersamamu.
6. Keluarga-keluargaku yang bertempat tinggal di Jember terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

“ Jadilah karang dilautan yang yang kuat dihantam ombakdan kerjakankanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimana pun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

“Wisuda setelah 14 semester adalah kesuksesan yang tertunda”

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan yang lebih baik lagi”

Digital Repository Universitas Jember

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

SKRIPSI

Oleh

Firman Wahyudi

NIM 080810391132

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. Wasito M. Si, Ak

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

2015

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Dr. Mohammad Fathorozi, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Drs. Wasito M. Si, Ak, yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Teristimewa Bapakku dan Ibu tersayang. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatian.
6. Rekan atau kawanku Akuntansi angkatan 2008 F.E. – UNEJ, dan saudara-saudaraku di Fakultas lain terimakasih untuk doa dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 16 Desember 2015

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DARTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PEMBIMBING ..... **vii**

PRAKATA ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

BAB 1 : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian **3**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian **3**

1.3.1 Tujuan Penelitian 3

1.3.2 Manfaat Penelitian 3

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1 Landasan Teori **6**

2.1.1 Bank Secara Umum 6

2.1.2 Bank Secara Syariah Islam 6

2.2 Pembiayaan **7**

2.2.1 Analisis Pembiayaan 9

2.2.2 Tujuan Analisis Pembiayaan 10

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 ..... **10**

2.4 Pembiayaan Mudharabah **23**

Digital Repository Universitas Jember

2.4.1 Jenis-Jenis Mudharabah 25
2.4.2 Manfaat Mudharabah 25
2.4.3 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah 26
2.4.4 PSAK No. 105 26
2.5 Pembiayaan Musyarakah 30
2.5.1 Jenis - Jenis Musyarakah 30
2.5.2 Manfaat Musyarakah 30
2.5.3 Ketentuan Pembiayaan Musyarakah 31
2.5.4 PSAK No. 106 31
2.6 Pengertian Nisbah Bagi Hasil 36
2.6.1 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 36
2.7 Penelitian Terdahulu 38
BAB 3 : METODE PENELITIAN 39
3.1 Objek Penelitian 39
3.2 Jenis Penelitian 39
3.3 Metode Pengumpulan Data 39
3.4 Jenis Dan Sumber Data 40
3.5 Metode Analisis Data 40
BAB 4 : PEMBAHASAN 41
4.1 Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 41
4.1.1 Visi BSM Cabang Jember 42
4.1.2 Misi BSM Cabang Jember 42
4.1.3 Tujuan Pendirian PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 43
4.1.4 Produk dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 43
4.2 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah . 46
4.2.1 Akad Mudharabah 46
4.2.2 Akad Musyarakah 47

Digital Repository Universitas Jember

4.3 Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 49

4.3.1 Pembiayaan Mudharabah 49

4.3.2 Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Cabang Jember 52

4.4 Analisis Pembiayaan Musyarakah Dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 54

4.4.1 Pembiayaan Musyarakah 54

4.4.2 Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember..... 56

4.5 Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Yang Dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember 58

4.5.1 Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 58

4.5.2 Pengakuan Dan pengukuran pembiayaan Musyarakah 59

4.6 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Terhadap PSAK 105 59

4.6.1 Pengakuan Dan Pengukuran 59

4.6.1.1 Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 59

4.6.2 Penyajian 59

4.6.2.1 Penyajian Pembiayaan Mudharabah 59

4.6.3 Pengungkapan 59

Digital Repository Universitas Jember

4.6.3.1 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah 59

4.7 Kesesuaian Penerapan pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Terhadap PSAK 106 60

4.7.1 Pengakuan Dan Pengukuran 60

4.7.1.1 Pengakuan Dan pengukuran Pembiayaan Musyarakah 60

4.7.2 Penyajian 60

4.7.2.1 Penyajian Pembiayaan Musyarakah 60

4.7.3 Pengungkapan 60

4.7.3.1 Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah 60

BAB 5: PENUTUP 63

5.1 Kesimpulan 63

5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 67

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.....47

Tabel 4.2 : Syarat-syarat Umum Administrasi Pembiayaan Mudharabah.....50

Tabel 4.3 : Perhitungan Nisbah Pembiayaan Mudharabah.....56

Tabel 4.4 : Data Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Mandiri...56

Digital Repository Universitas Jember

ABSTRAK

Perbankan syariah muncul sebagai reaksi adanya praktek perbankan konvensional yang bertumpu pada bunga di mana bunga yang dianggap riba ini kurang memberikan keadilan kepada masyarakat dan hanya menguntungkan pihak perbankan saja. Oleh karena itu bank syariah muncul dengan menawarkan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil atau dikenal dengan profit and loss sharing dan merupakan core product perbankan syariah. Akan tetapi pada kenyataannya bank syariah belum mengedepankan sistem bagi hasil yang benar. Kurang diminati sistem bagi hasil karena pembiayaan ini mengandung resiko tinggi dan memiliki jangka waktu yang lebih lama/panjang.

Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Bank syariah dalam operasinya tidak didasarkan atas metode bunga, melainkan metode bagi hasil yang terbukti mampu bertahan pada saat krisis finansial terjadi. Pada saat itu bank syariah mengalami pertumbuhan yang baik, hal ini ditandai dengan munculnya bank-bank syariah baru. Bank syariah ini menawarkan berbagai macam produk yang bervariatif dan mampu bersaing dengan produk bank konvensional.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan nisbah bagi hasil pada dua produk bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri. Penulis memilih bank tersebut karena merupakan bank syariah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak marketing khususnya bagian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan investment rate. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah adalah cash flow usaha nasabah, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jumlah nominal pembiayaan musyarakah yang diminta oleh nasabah, propek usaha yang akan dijalankan nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, proyeksi keuntungan nasabah, resiko yang dialami dalam pembiayaan musyarakah, kebutuhan dana bank secara keseluruhan, kontribusi modal (dana) bank, kebutuhan rill modal kerja usaha nasabah, jangka waktu pembiayaan, kelayakan usaha yang akan dijalankan, invesment rate, dan reputasi nasabah.

Kata Kunci : Nisbah Bagi Hasil, Mudharabah Dan Musyarakah.

Digital Repository Universitas Jember

ABSTRACT

Islamic banking emerged as a reaction for conventional banking practice which is based on the interest where interest is considered usury husband Yang Less provide Justice To 'society and only benefit the banks Only. By therefore Islamic bank comes with offer profit sharing system which is assumed known with or more fair share gains and core products and an Islamic banking losses. However ON fact promote Islamic banking system yet the result is true. Less demand for system containing the results because High Risk Financing husband and have a longer period of time / length.

Implementation Of Husband alternative is the development of activities based on Sharia Banking, Bank Namely operating in accordance with syariah principles of Islam, especially regarding governance The way bermuamalah by Islam. Islamic banks are based differences hearts operations on interest method, but methods for results Proven Capable of Surviving on When the financial crisis occurred. At that time the Islamic banks grew Its good, husband with marked the emergence of a new Islamic bank bank. Islamic banks offer Jazz initials RS Products varied and can compete with conventional bank products.

The purpose of the Research hearts husband is to review determine revenue sharing prayer on Islamic Bank Products That Mudharabah financing and Musharaka financing. The Islamic bank is made the object of study of Bank Syariah Mandiri. The author chose the Bank because Islamic banks is a big thing and grow rapidly and already has a lot of customers.
The study was conducted husband with Interviews Direct marketing especially Section To the Mudharabah financing and Musharaka financing.

Research Based Already done, determination of the profit sharing ratio differences Mudharabah financing is paid-up nominal Requested Posted customers, profit projections customer's business, estimated turnover of customer's business, cash flows customer's business, working capital customer's business, capital contributions (funds) Bank, the amount of profit The desired Bank, Term Financing, Prospects Who will run the customer, and investment level. While at Financing musyarakah cash flow is the customer's business, the amount of profit The desired Bank, Duration of nominal financing Musharaka Requested Posted customers, prospecting venture who will run the customer, the estimated turnover of customers, the projected benefit of customers, risk who experienced hearts financing Musharaka, funds the Bank needs a whole, the contribution of capital (funds) Bank, the real needs of the customer's business working capital, Term Financing, Feasibility The business will be run, the level of investment, and customer reputation.

Keywords: Ratio Profit Sharing, Mudharabah and Musyarakah.

Digital Repository Universitas Jember

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini giat membangun dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang merupakan suatu proses berkelanjutan yang meliputi berbagai bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi aktif serta kerjasama masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian bagi bangsa indonesia yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi atau yang sering disebut krisis ekonomi.

Menurut Adiwarman karim, bagi perbankan syariah krisis moneter memberikan tekanan pada sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung, dan deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional dimana bagi hasil perbankan syariah menjadi kurang kompetitif terhadap suku bunga yang dibayarkan bank konvensional kepada nasabah, penabung dan deposannya. Inilah yang dalam istilah perbankan syariah disebut displaced commercial risk atau resiko berpindahnya dana dari bank syariah.

Menurut Ali (2008;59), perbankan islam atau yang sering disebut perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba). Spekulasi (maisi) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti iya tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasany. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan pebankan syariah.

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al Qur`an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Menurut undang-undang No.21 bab 1 pasal 1 ayat 2 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Amir Machmud dan Rukmana (2010;182). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Diliat pengertian bank tersebut ternyata bank mempunyai tujuan yang bai, yaitu supaya menampung dana dari orang atau lembaga kelebihan dana dan menyalurkan kembali

Digital Repository Universitas Jember

kepada orang atau lembaga yang kekurangan dana, guna usaha dan lain sebagainy, supaya dana tidak berhenti dan kestabilan ekonomi terjaga.

Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru diindonesia. Sistem ini terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter karena dalam sister ini tidak mengenal bunga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bank-bank konvensional khususnya mengalami kredit macet yang pada akhirnya bangkrut dan dilikuidasi. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan uasaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1997 tentang perbankan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil dibank syariah. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatanyang perngertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba, Cahyo (2008;105)

Hal tersebut diatas sesuai dengan PSAK (2008) No.105 mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan musyarakah merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Sehingga diharapkan perbedaan karakter antara mudharabah dan musyarakah ini dapat memperjelas penentuan nisbah bagi hasil.

Penelitian ini dapat memfokuskan pada pembiayaan bank syariah yang berprinsip bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan yang dipilih hanya pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan mudharabah dipilih karena dalam pembiayaan mudharabah kepercayaan antara pemilik modal (shahibul maal)

Digital Repository Universitas Jember

dan pengelola modal (mudharib) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari pihak bank, sehingga mudharabah merupakan yang beresiko tinggi. Pembiayaan musyarakah dipilih karena pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan mudharabah namun berbeda dalam proporsi modal, dimana shahibul maal(pemilik modal) dan mudharib (pengola dana) masing-masing pihak penyertaan modal yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini memilih bank syariah yang ada di Jember sebagai objek penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pendapat menurut antonio (2008;204) yaitu kenaikan kotor dalam asset atau menurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduannya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagagang, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul **"Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta apakah penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 105 dan 106 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara penentuan besarnya bagi hasil atas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta mengetahui kesesuaian penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam PSAK 105 dan 106.

Digital Repository Universitas Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan baru dibidang akuntansi syariah khususnya dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sehingga dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti-peneliti berikutnya mengenai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan dipakai.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan berisi tentang kesimpulan dari penelitian,dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

Digital Repository Universitas Jember

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank Secara Umum

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya membiarkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 14 peredaran uang. Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. (Kasmir, 1998:11)

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

2.1.2. Bank Secara Syariah Islam

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang 15 opersional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2000:62).

Sumitro (1997:5) menyatakan bahwa "Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

Digital Repository Universitas Jember

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsipprinsip syariat Islam".

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga.

Pada undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prpinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prpinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina').

Pada undang-undang nomer 21 tahun 2008 tantang perbankan syariah yaitu:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan opersionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dan maupun penyaluran dan berdasarkan pada prinsip syariah.

2.2. Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai litertur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

Digital Repository Universitas Jember

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah
b. Pembiayaan Salam
c. Pembiayaan Istisnah

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

Digital Repository Universitas Jember

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan Musyarakah

b) Pembiayaan Mudharabah

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
2) Rahn (Gadai)
3) Qardh
4) Wakalah (Perwakilan)
5) Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.1. Analisis Pembiayaan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi islam dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Prinsip Analisis Pembiayaan adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang

Digital Repository Universitas Jember

harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan 1C, yaitu constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Untuk bank syari'ah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.

2.2.2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah, dimaksudkan untuk:

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101

PSAK No. 101 paragraf 2: Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

PSAK No. 101 paragraf 5: Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Digital Repository Universitas Jember

Komponen Laporan Keuangan

PSAK No. 101 paragraf 11: Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen - komponen berikut ini:

a. Neraca
b. Laporan Laba Rugi
c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

PSAK No. 101 paragraf 12: Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11.

PSAK No. 101 paragraf 13: Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran Pemyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PSAK No. 101 paragraf 14: Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf 1l (e) dan (f).

Pertimbangan Menyeluruh

Penyajian secara wajar

PSAK No. 101 paragraf 16: Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan. kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap dungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Digital Repository Universitas Jember

PSAK No. 101 paragraf 17: Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan. dan dapat dipahami.

Kebijakan Akuntansi

PSAK No. 101 paragraf 20: Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan
b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
    1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasii dan posisi keuangan entitas syariah
    2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
    3. Netral yaitu bebas dan keberpihakan
    4. Mencerminkan kehati-hatian, dan
    5. Mencakup semua hal yang material

Kelangsungan Usaha

PSAK No. 101 paragraf 23: Dalam penyusunan laporan keuangan. manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha

Digital Repository Universitas Jember

harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.

Dasar Akrual

PSAK No. 101 paragraf 25: Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

Konsistensi Penyajian

PSAK No. 101 paragraf 26: Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasiikan penyajian yang lebih tepat atas sualu transaksi atau peristiwa. Atau
b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Materialitas dan Agregasi

PSAK No. 101 paragraf 28: Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Digital Repository Universitas Jember

Saling Hapus (offsetting)

PSAK No. 101 paragraf 30: Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi Komparatif

PSAK No. 101 paragraf 33: Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

PSAK No. 101 paragraf 35: Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi maka harus diungkapkan:

a. Sifat dari reklasifikasi
b. Jumlah setiap pos atau kelompok pos yang di-reklasifikasi, dan
c. Alasan reklasifikasi

PSAK No. 101 paragraf 36: Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan maka harus diungkapkan:

a. Alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut, dan
b. Sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

Struktur dan Isi

Identifikasi laporan keuangan

PSAK No. 101 paragraf 38: Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lam dalam dokumen publikasi yang sama.

PSAK No. 101 paragraf 40: Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu. informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu,

Digital Repository Universitas Jember

pada setiap halaman laporan keuangan :

a. Nama entitas syariah pelapor atau identitas lain
b. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas
c. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan
d. Mata uang pelaporan, dan
e. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Periode Pelaporan

PSAKNo. 101 paragraf 42: Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan, dan
b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. serta Catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan.

Neraca

Pembagian lancar dengan tidak lancar dan jangka pendek dengan jangka panjang

PSAK No. 101 paragraf 44: Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kcwajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk tndustri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

PSAK No. 101 paragraf 45: Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dan tanggal neraca.

Digital Repository Universitas Jember

Aset Lancar

PSAK No. 101 paragraf 47: Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah, atau
b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, atau
c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Kewajiban Jangka Pendek

PSAK No. 101 paragraf 49: Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah, atau
b. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca

PSAK No. 101 paragraf 52: Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas
b. Aset keuangan
c. Piutang usaha dan piutang lainnya

Digital Repository Universitas Jember

d. Persediaan
e. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
f. Aset tetap
g. Aset tak berwujud
h. Hutang usaha dan hutang lainnya
i. Hutang pajak
j. Dana syirkah temporer
k. Hak minoritas, dan
l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperliikan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan

PSAK No. 101 paragraf 56: Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai sifatnya, dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah. entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.

PSAK No. 101 paragraf 58: Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Untuk setiap jenis saham
b. Jumlah saham modal dasar
c. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh
d. Nilai nominal saham
e. Ikhtisar perubahan jumlah saham beredar
f. Hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal
g. Saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau syariah asosiasi, dan

Digital Repository Universitas Jember

h. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya
i. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan
j. Penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban.

PSAK No. 101 paragraf 59: Entitas syariah yang modalnya tidak lerbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan.

Laporan Laba Rugi

Informasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi

PSAK No. 101 paragraf 60: Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

a. Pendapatan usaha
b. Bagi hasil untuk pemilik dana
c. Beban usaha
d. Laba atau rugi usaha
e. Pendapatan dan beban non usaha
f. Laba atau rugi dari aktivitas normal
g. Beban pajak, dan
h. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

Digital Repository Universitas Jember

Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAK No.101 paragraf 63: Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan mcnggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.

PSAK No. 101 paragraf 65: Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta beban pegawai.

PSAK No. 101 paragraf 66: Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan Laba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan. jumlah dividen per saham yang diumumkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK No. 101 paragraf 67: Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
b. Seliap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait
d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan
f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham. agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Digital Repository Universitas Jember

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat

PSAK No. 101 paragraf 70: Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a. dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
    1. Zakat dari dalam entitas syariah
    2. Zakat dari pihak luar entitas syariah
b. penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
    1. Fakir
    2. Miskin
    3. Riqab
    4. Orang yang terlilit hutang (gharim)
    5. Muafiaf
    6. Fiisabilillah
    7. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan
    8. Amil
c. Kenaikan atau penurunan dana zakat
d. Saldo awal dana zakat, dan
e. Saldo akhir dana zakat.

PSAK No. 101 paragraf 74: Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah
b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah
c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf. Dan
d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

PSAK No. 101 paragraf 75: Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

Digital Repository Universitas Jember

a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
    1. Infak
    2. Sedekah
    3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
    4. Pengembalian dana kebajikan produktif
    5. Denda, dan
    6. Pendapatan nonhalal
b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
    1. Dana kebajikan produktif
    2. Sumbangan, dan
    3. Penggunaan lainnya untuk kepentmgan umurn.
c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

PSAK No. 101 paragraf 77: Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan.

PSAK No. 101 paragraf 79: Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Sumber dana kebajikan
b. Kebijakan penyakiran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing Penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak Yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7; Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga, dan
d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Struktur

PSAK No. 101 paragraf 80: Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan

Digital Repository Universitas Jember

Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi. Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan
c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Penyajian Kebijakan Akuntansi

PSAK No. 101 paragraf 84: Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan
b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Pengungkapan Lain

PSAK No. 101 paragraf 86: Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

a. Domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat
b. Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah
c. Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi. nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding
d. Nama anggota direksi dan komisaris, dan
e. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama

Digital Repository Universitas Jember

periode yang bersangkutan.

PSAK No. 101 paragraf 87: Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi berikut ini:

a. Karakteristik umum dan setiap instrumen pendanaan termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/margin/ujrah dan nama pemodal
b. Nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran
c. Dasar konversi menjadi efek lain jika instrumen pendanaan dapat dikonversi
d. Nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca
e. Jaminan, dan
f. Hal penting lainnya.

PSAK No. 101 paragraf 88: Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

Tanggal Efektif

PSAK No. 101 paragraf 89: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah yang mencakup periode laporan yang dimulai tanggal 1 Januari 2008.

2.4. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (shabul mal) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan bersifat pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (mudharib) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengrusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan.

Pada hakikatnya pengelola dana diberi amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola dana secara baik agar dapat menghasilkan laba dan untung yang maksimum dan baik tanpa mengabaiakan nilai-nilai islam. Disamping itu, sistem mudharabah dapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana dan pengusaha sekaligus.

Firman Allah:

Digital Repository Universitas Jember

Artinya:“dan yang lainnya orang-orang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpahan kurnia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berjuang pada jalan Allah (membela agama-Nya)” (Q.S. Al-Muzammil [73]: 20).

Mudharabah sangat penting dan dapat diamalkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemilik dana yang mempunyai banyak dana atau uang dapat menginvestasikan kepada pihak lain yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Demikian juga pengusaha yang ingin melakukan usahanya tetapi tidak mempunyai kecukupan dana, maka dapat meminta bantuan dana dari pihak yang mempunyai banyak dana. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat saling tolong-menolong dan dapat menggerakkan sektor ekonomi riil yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga untuk meminimalisisir inflasi yang disebabkan ketidakseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil.

Meskipun sistem mudharabah telah dilaksanakan oleh perbankan syari’ah, namun menurut Adiwarman sistem ini ternyata kurang diminati dan bank mengalami kerugian. Pemikiran yang sama juga dipaparkan oleh Surtahman Kastin Hasan dan Abdul Ghafar Ismail, mekanisme mudharabah dianggap istimewa, adil, tetapi kerdil. Persoalannya terdapat pada aspek pembiayaan, dimana sebagian bank mengalami kerugian, karena oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Sejumlah deposit untuk jangka pendek, sulit untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama.
b. Bank perlu berhati-hati apabila terjadi kerugian.
c. Bank harus memastikan bahwa usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan baik.

Setiap persoalan pasti mempunyai kesan positif dan negatif, adapun kesan positif dalam aplikasi sistem mudharabah adalah:

– bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.

– Bank tidak mesti membayar keuntungan mudharabah kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami kerugian atau negative spread.

– Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halah, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Digital Repository Universitas Jember

– Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan kesan negatif atau resikonya adalah:

– modal yang digunakan oleh nasabah tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak.

– Lalai dan kesalahan yang disengaja.

– Nasabah tidak jujur, dimana berapa jumlah keuntungan tidak dijelaskan dan tidak merasa dibebani.

Meskipun terdapat kesan positif dan kesan negatif dalam aplikasi sistem mudharabah, namun perlu dipahami bahwa sistem mudharabah ini dapat membangun sektor ekonomi riil yaitu lapangan pekerjaan. Karena sistem ini juga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk bergerak dan menciptakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan menghindari bagi rugi.

2.4.1. Jenis – jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis,

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud di sini adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembaqhasan fiqh ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahib ul mal ke mudharib yang member kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah jenis ini disebut juga dengan istilah restricted mudharabah / specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Digital Repository Universitas Jember

2.4.2. Manfaat Mudharabah

Adapun manfaat mudharabah sebagai berikut :

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kekpada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntnungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagilan.
- Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4.3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

• Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

• Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:

- (Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
- (Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

• Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

• Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan

Digital Repository Universitas Jember

sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.4.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

PSAK No. 105 paragraf 2: Pemyataan ini di terapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

PSAK No. 105 paragraf 3: Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

PSAK No. 105 paragraf 4: Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

a. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pegelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
b. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana dalam pengelolaan investasinya.
c. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Untuk Pemilik Dana

PSAK No. 105 paragraf 12: Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

PSAK No. 105 paragraf 13: Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
    1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
    2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Digital Repository Universitas Jember

PSAK No. 105 paragraf 14: Jika nilai investasi mudharabah turan sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

PSAK No. 105 paragraf 15: Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

PSAK No. 105 paragraf 19: Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

PSAK No. 105 paragraf 20: Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

PSAK No. 105 paragraf 21: Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan
b. Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

PSAK No. 105 paragraf 23: Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

PSAK No. 105 paragraf 24: Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

PSAK No. 105 paragraf 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syixkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

PSAK No. 105 paragraf 26: Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.

PSAK No. 105 paragraf 29: Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Digital Repository Universitas Jember

PSAK No. 105 paragraf 30: Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

PSAK No. 105 paragraf 31: Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

PSAK No. 105 paragraf 34: Pengembalian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing - masing , atau
b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masil - masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

PSAK No. 105 paragraf 35: Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PSAK No. 105 paragraf 36: Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

PSAK No. 105 paragraf 37: Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tecatatnya untuk setiap jenis mudharabah,
b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

PSAK No. 105 paragraf 38: Pemilik dana mengungkapkan hal - hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain - lain.
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

Digital Repository Universitas Jember

3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK No. 105 paragraf 39: Pengelola dana mengungkapkan hal — hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain — lain.
b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah, dan
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dima¬na mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

2.5.1. Jenis – jenis Musyarakah

Jenis-jenis al-musyarakah ada dua:

a. musyarakah pemilikan (syirkat al-amlak): yaitu persekutuan (kerjasama partnership) antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan. musyarakah ini dapat tercipta karena warisan, wasiat, hibah, jaul beli atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih.

b.musyarakah akad/kontrak (syirkat al-'uqud) yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dan bersepakat untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.

Digital Repository Universitas Jember

2.5.2. Manfaat Musyarakah

- Bank akan menghasilkan peningkatan dalam jumlah tertentu ketika keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Bank tidak wajib membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah dalam pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak diberatkan.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.

2.5.3. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindak¬an seperti:

• Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
• Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
• Memberi pinjaman kepada pihak lain.
• Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di¬gantikan oleh pihak lain.
• Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  -Menarik diri dari perserikatan
  -Meninggal dunia,
  -Menjadi tidak cakap hukum
• Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
• Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana terse¬but bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Digital Repository Universitas Jember

2.5.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106

PSAK No. 106 paragraf 2: ^Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.

PSAK No. 106 paragraf 3: Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

PSAK No. 106 paragraf 4: Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

a. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut melipiti kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.
b. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
c. Musyarah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhimya masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
d. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
e. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Pengakuan dan Pengukuran

PSAK NO. 106 paragraf 13: Untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Akuntansi Untuk Mitra Aktif

Pada saat akad

PSAK No. 106 paragraf 14: Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

PSAK No.106 paragraf 15: pengukuran investasi musyarakah:

Digital Repository Universitas Jember

a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

PSAK No. 106 paragraf 16: Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

a. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan
b. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

PSAK No.106 paragraf 17: Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

PSAK No. 106 paragraf 18: Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari selurah mitra musyarakah.

PSAK No. 106 paragraf 19: Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan
b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

PSAK No. 106 paragraf 20: Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada), atau
b. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)

PSAK No. 106 paragraf 21: Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan

Digital Repository Universitas Jember

jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Akhir Akad

PSAK No. 106 paragraf 22: Pada saat akad diakhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

PSAK No. 106 paragraf 23: Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

PSAK No. 106 paragraf 24: Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

PSAK No. 106 paragraf 25: Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Akuntansi Untuk Mitra Pasif

Pada saat akad

PSAK No. 106 paragraf 27: Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

PSAK No. 106 paragraf 28: Pengukuran investasi musyarakah:

a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan
b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
    1. keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau
    2. kerugian pada saat terjadinya.

PSAK No. 106 paragraf 29: Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

PSAK No. 106 paragraf 30: Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakahkecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama akad

PSAK No. 106 paragraf 31: Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

Digital Repository Universitas Jember

a. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada), atau
b. nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

PSAK No. 106 paragraf 32: Bagian mitra pasif atas iiivestasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir akad

PSAK No. 106 paragraf 33: Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

PSAK No. 106 paragraf 34: Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Penyajian

PSAK No. 106 paragraf 35: Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah,
b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk,
c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

PSAK No. 106 paragraf 36: Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

Pengungkapan

PSAK No. 106 paragraf 37: Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

a. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan Iain-lain

Digital Repository Universitas Jember

b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan
c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Ketentuan Transisi

PSAK No. 106 paragraf 37: Pernyataan iniberlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakahyang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retro spektif.

Tanggal Efektif

PSAK No. 106 paragraf 39: Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. 2.6 Pengertinan Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip profit and loss sharing atau lebih di kenal dengan bagi hasil. Bagi hasil (profit sharing) dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara definitive profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan Muhamad (2004; 18). Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama. Bagi hasil dan bunga memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

2.6. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana- dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Bagaimana menghitung nisbah bagi hasil tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

2.6.1. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a.Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio), penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Investment rate merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan ratarata total saldo harian. Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;

3) Nisbah (profit sharing ratio)

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

a) Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Digital Repository Universitas Jember

Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembiayaan berjangka waktu di bawah satu tahun
- Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun
- Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas (net cash inflow) dari usaha nasabah.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Khoirul Bakdiah (2008) yang berjudul "Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan" bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), serta bentuk perhitungannya. Disamping itu menganalisis adanya masalah dalam ketimpangan jumlah aset pembiayaan bagi hasil serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Penelitian Emi Suhariati (2005) yang berjudul "Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Cabang Malang" bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah serta menganalisis kelemahan dan kelebihan dari sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah cabang Malang.

Penelitian Luthfi Arif (2007) yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah" menggunakan dua jenis penelitian library research dan field research. Objek penelitiannya adalah keputusan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tentang jaminan pada fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 adalah penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan dana mudharabah. Secara umum, penyipangan timbul karena adanya moral hazard. Moral hazard terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak diindahkan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang bergerak di bidang perbankan syariah. Objek penelitian tersebut sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah.

3.2. Jenis Penilitian

Jenis metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Aditya, 2009).

Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digenarilisir sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

3.3. Metoda Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan sebagai berikut:

   a. Wawancara. Wawancara dilaksankan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan tujuan penelitian.

   b. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

Digital Repository Universitas Jember

2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku - buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada karyawan yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

b. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi akad mudharabah dan akad musyarakah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Metoda Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu informasi terkait akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Cabang Jember.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Cabang Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama; pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan nasabah. Tahap kedua; setelah nasabah mengisi formulirnya bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga; bank melakukan servei lapangan untuk membuktikan kevaliditan data nasabah. Tahap keempat; ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh. Tahap kelima; setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut mana, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah. Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan mudharabah.
2. Dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan Musyarakah dilakukan dengan cara yang sama seperti pembiayaan mudharabah.
3. Bank Syariah Mandiri melaksanakan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah serta penentuan nisbah bagi hasil masih belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106

5.2 Saran

1. Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai berikut :

a. Jumlah nominal pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diminta nasabah

Jumlah nominal pembiayaan mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasinya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta nasabah, maka makin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah semakin tinggi jumlah yang diminta, maka resiko tidak tertagih dari jumlah

Digital Repository Universitas Jember

keseluruhan semakin besar. Selain itu semakin besar jumlah dana yang diminta nasabah, semakin tinggi pula tingkat laba yang diingikan bank dan sebaliknya.

b. Kuantitas Jaminan dan Kualitas Jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertaginya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Kualitas jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain.

c. Karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah

Karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada saat pelaksanaan akad. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola dana tidak memperoleh imbalan atas usaha yan telah dilakukan. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaaan usaha/proyek sehari-hari.

3. Menurut pendapat peneliti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Cabang Jember sudah baik. Tatapi dalam melaksanakan penentuan nisbah bagi hasil masih belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2008. ***Hukum Perbankan Syariah***. Jakarta : Sinar Grafika.

Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam : ***Analisis Faqih dan Keuangan.*** Jakarta : PT Raja Granfindo Persoda.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 31. 2008. ***Akuntansi Perbankan***.

Amir, Machmud dan Rukmana. 2010. ***Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia.*** Jakarta : Erlangga

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. ***Tentang Perbankan***. Surabaya : Aksara

Cahyo, Gunawan Tri. 2008. ***Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah.*** Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah. Jakarta.

Yudhawirawan, Farid. 2006. ***Analisis Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT. Bank Syariah Mega Indonesia.*** Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga.

Sumitro, Warkum. 2004. ***Asas – Asas Perbankan Islam***. Jakarta : PT Raja Granfindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. ***Bank Syariah Dari Teori Praktek***. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad. 2004. ***Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Sharing Pada Bank Syariah***. Yogyakarta : UIJ Press.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105. 2007. ***Akuntansi Mudharabah.***

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106. 2007. ***Akuntansi Musyarakah***.

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. ***Perbankan Syariah Di Indonesia***. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101. 2007. ***Penyajian Laporan Keuangan Syariah.***

Nazir, Muhammad. 2005. ***Metode Penelitian*** . Bogor : Ghalia Indonesia.

Indriantoro dan Supomo. 2002. ***Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen***. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Yin, Robert K. 2004. ***Studi Kasus Desain Dan Metode***. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Digital Repository Universitas Jember

Adiwarman Karim, Perbakan Syariah**,** ***www.republika.com***

www. Syariahmandiri.co.id

www. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.com

Digital Repository Universitas Jember

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH

NO: .....

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

(Q.S. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu"

(Q.S. An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda :
"Barang siapa dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkut"

(Al Hadist)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun empat belas dua puluh ..... Hijriyah (....-....-..... H) bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Masehi (....-.....-..... M), bertempat di Jember, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dibawah ini bertindak dalam berkedudukan ....., dalam hal ini diwakili oleh ..... dalam jebatannya selaku ..... dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan ..... selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Tuan** ....., pemegang kartu tanda penduduk No. ..... Beralamat di .....

Pihak pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pemilik modal/dana (shahibul mal).
- Bahwa Pihak Kedua adalah pengusaha yang bergerak dibidang usaha ....., dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pengelola/dana (mudharib).
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud melakukan kerjasama memberikan fasilitas permodalan untuk dikelola dengan amanah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan **Al Mudharabah** (selanjutnya disebut akad), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 1

LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar ..... dari pihak pertama.

Pasal 3

PENGGUNAAN

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam pasal 2 oleh pihak kedua akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk.....

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pembiayaan Al Mudharabah ini diberikan dalam jangka waktu....., terhitung sejak tanggal .....

Pasal 5

NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Pihak kedua akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil prosentase .....

Pasal 6

TEKNIS PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 5, disetorkan secacara langsung ke BSM Cabang Jember

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjaga amanah apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian diatas maka pihak kedua memberi kuasa kepada pihak pertama untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun di bawah tangan atas surat berharga yang dijaminkan berupa : Sertifikat tanah No : .....Tahun : ..... Luas .....m2 Atas nama Tuan X.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadi nya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan para pihak setuju menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang berlaku di BSM Cabang Jember. Keputusan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian Akad pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amin.

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**

Menyetujui,

Ketua BSM Cabang Jember

Saksi-saksi :

1.

2.

Digital Repository Universitas Jember

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

AKAD PEMBIAYAAN AL MUSYARAKAH

NO: .....

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

(Q.S. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu"

(Q.S. An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda :
"Barang siapa dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya,
maka Allah akan membuatnya bangkut"

(Al Hadist)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun empat belas dua puluh ..... Hijriyah (....-....-..... H) bertepatan dengan tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Masehi (....-.....-..... M), bertempat di Jember, kami yang bertandatangan dibawah ini :

3. Dibawah ini bertindak dalam berkedudukan ....., dalam hal ini diwakili oleh ..... dalam jebatannya selaku ..... dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan ..... selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
4. **Tuan** ....., pemegang kartu tanda penduduk No. ..... Beralamat di .....

Pihak pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pemilik modal/dana (shahibul mal).
- Bahwa Pihak Kedua adalah pengusaha yang bergerak dibidang usaha ....., dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pengelola/dana (mudharib).
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud melakukan kerjasama memberikan fasilitas permodalan untuk dikelola dengan amanah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan **Al Musyarakah** (selanjutnya disebut akad), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 1

LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar ..... dari pihak pertama.

Pasal 3

PENGGUNAAN

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam pasal 2 oleh pihak kedua akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk.....

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pembiayaan Al Musyarakah ini diberikan dalam jangka waktu....., terhitung sejak tanggal .....

Pasal 5

NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Pihak kedua akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil prosentase .....

Pasal 6

TEKNIS PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 5, disetorkan secacara langsung ke BSM Cabang Jember

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjaga amanah apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian diatas maka pihak kedua memberi kuasa kepada pihak pertama untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun di bawah tangan atas surat berharga yang dijaminkan berupa : Sertifikat tanah No : .....Tahun : ..... Luas .....m2 Atas nama Tuan X.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadi nya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan para pihak setuju menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang berlaku di BSM Cabang Jember. Keputusan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian Akad pembiayaan Al Musyarakah ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amin.

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**

Menyetujui,

Ketua BSM Cabang Jember

Saksi-saksi :

1.

2.

Digital Repository Universitas Jember

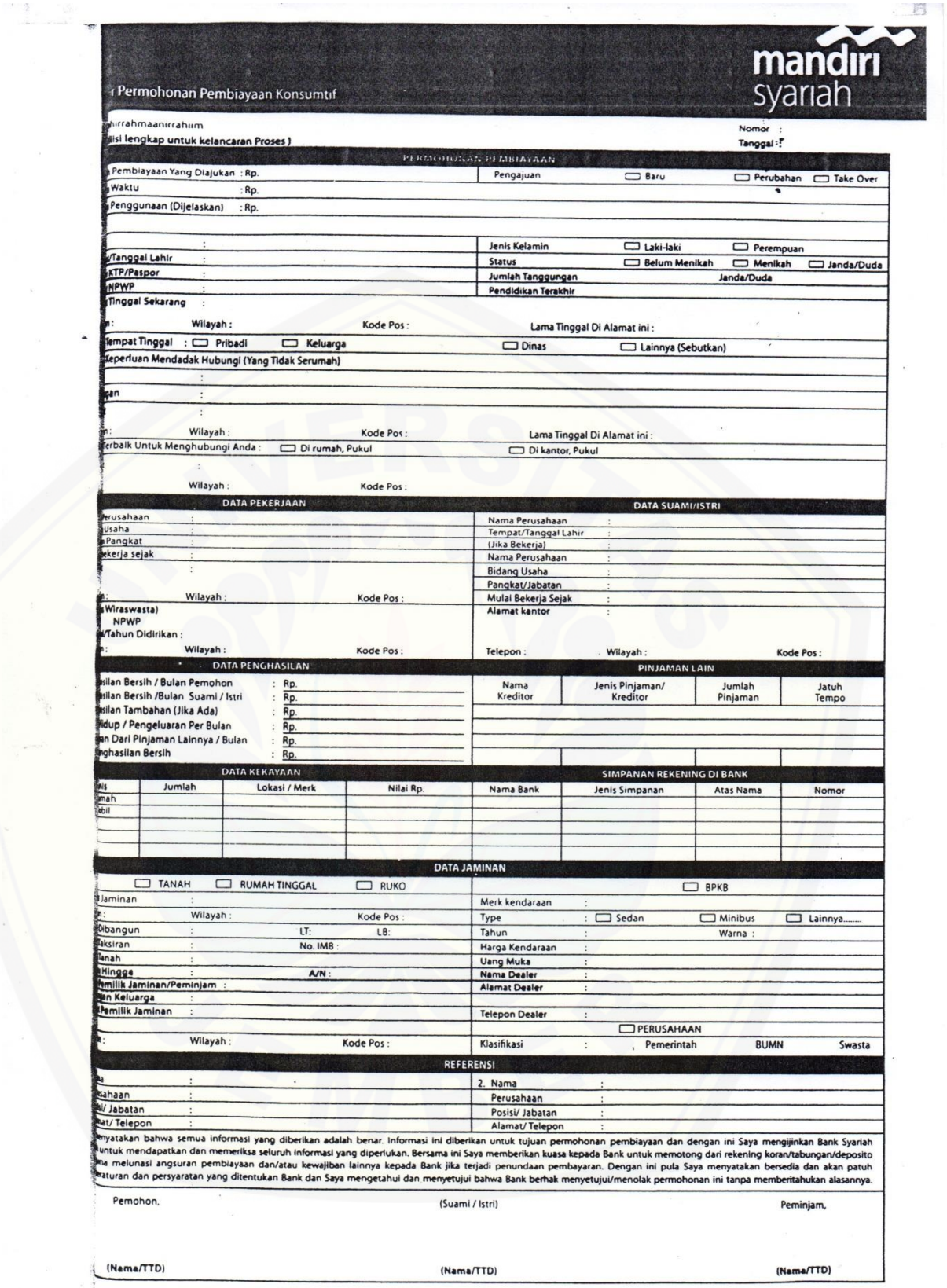

mandiri syariah

Permohonan Pembiayaan Konsumtif

...hirrahmaanirrahiim

...isi lengkap untuk kelancaran Proses)

Nomor :

Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

...Pembiayaan Yang Diajukan : Rp.

...Waktu : Rp.

...Penggunaan (Dijelaskan) : Rp.

Pengajuan ☐ Baru ☐ Perubahan ☐ Take Over

...: Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

...Tanggal Lahir : Status ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

...KTP/Paspor : Jumlah Tanggungan Janda/Duda

...NPWP : Pendidikan Terakhir

...Tinggal Sekarang :

...: Wilayah : Kode Pos : Lama Tinggal Di Alamat ini :

Tempat Tinggal : ☐ Pribadi ☐ Keluarga ☐ Dinas ☐ Lainnya (Sebutkan)

...Keperluan Mendadak Hubungi (Yang Tidak Serumah)

...: ...gan :

...: Wilayah : Kode Pos : Lama Tinggal Di Alamat ini :

...terbaik Untuk Menghubungi Anda : ☐ Di rumah, Pukul ☐ Di kantor, Pukul

... : Wilayah : Kode Pos :

DATA PEKERJAAN

...Perusahaan :

...Usaha :

...Pangkat :

...Bekerja sejak :

... :

...: Wilayah : Kode Pos :

...(Wiraswasta)

NPWP

...Tahun Didirikan :

...: Wilayah : Kode Pos :

DATA SUAMI/ISTRI

Nama Perusahaan :

Tempat/Tanggal Lahir :

(Jika Bekerja) :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Pangkat/Jabatan :

Mulai Bekerja Sejak :

Alamat kantor :

Telepon : Wilayah : Kode Pos :

DATA PENGHASILAN

...asilan Bersih / Bulan Pemohon : Rp.

...asilan Bersih /Bulan Suami / Istri : Rp.

...asilan Tambahan (Jika Ada) : Rp.

...idup / Pengeluaran Per Bulan : Rp.

...an Dari Pinjaman Lainnya / Bulan : Rp.

...ghasilan Bersih : Rp.

PINJAMAN LAIN

Nama Kreditor	Jenis Pinjaman/ Kreditor	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEKAYAAN

...is	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.
...mah			
...obil			

SIMPANAN REKENING DI BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor

DATA JAMINAN

☐ TANAH ☐ RUMAH TINGGAL ☐ RUKO

...Jaminan :

...: Wilayah : Kode Pos :

...Dibangun : LT: LB:

...Faksiran : No. IMB :

...Tanah :

...Hingga : A/N :

...Pemilik Jaminan/Peminjam :

...an Keluarga :

...Pemilik Jaminan :

...: Wilayah : Kode Pos :

☐ BPKB

Merk kendaraan :

Type : ☐ Sedan ☐ Minibus ☐ Lainnya.....

Tahun : Warna :

Harga Kendaraan :

Uang Muka :

Nama Dealer :

Alamat Dealer :

Telepon Dealer :

☐ PERUSAHAAN

Klasifikasi : Pemerintah BUMN Swasta

REFERENSI

...a :

...saahan :

...i/ Jabatan :

...at/ Telepon :

2. Nama :

Perusahaan :

Posisi/ Jabatan :

Alamat/ Telepon :

...nyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengijinkan Bank Syariah ...untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito ...na melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh ...raturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon, (Suami / Istri) Peminjam,

(Nama/TTD) (Nama/TTD) (Nama/TTD)

Digital Repository Universitas Jember

CHECKLIST DOKUMEN

ama Nasabah :
nit Kerja :
terima Tanggal :

Diterima Tanggal :
Account Officer :

☐ PEMBIAYAAN KELOMPOK KARYAWAN

PERUSAHAAN/INVESTASI		KARYAWAN	
☐ Daftar Nama Pemohon	(1 Asli)	☐ Aplikasi Pemohon	(Asli)
☐ Penyerahan Penjamin	(1 Asli)	☐ KTP + ID Karyawan	(2 Copy)
☐ SIUP + TDP	(1 Copy)	☐ Kartu Keluarga	(1 Copy)
☐ Akte Pendirian + Perubahan	(1 Copy)	☐ Slip Gaji	(1 Copy)
☐ Laporan Keuangan (2 Tahun Terakhir)	(1 Copy)	☐ Surat Rekomendasi Perusahaan	(1 Copy)
☐ NPWP	(1 Copy)	☐ Surat Kuasa Pemotongan Gaji	(1 Copy)

☐ MOBIL ☐ KPR ☐ LAIN LAIN

☐ Aplikasi Permohonan	(1 Asli)	☐ Akte Nikah / Cerai	(1 Copy)
☐ KTP Pemohon + Suami / Istri + Penjamin	(2 Copy)	☐ NPWP Pribadi / Perusahaan	(1 Copy)
☐ Kartu Keluarga	(1 Copy)	☐ Surat Persetujuan Suami / Istri + Penjamin	(1 Asli)

☐ Slip Gaji/Bukti Transfer/PPH 21	(1 Asli)	☐ SIUP+TDP	(1 Asli)	(1 Asli)
☐ Surat Keterangan Perusahaan	(1 Copy)	☐ Akte Pendirian + Perubahan	(1 Copy)	(1 Copy)
☐ Kartu Keluarga	(1 Copy)	☐ Laporan Keuangan (2 tahun terakhir)	(1 Copy)	(1 Copy)
		☐ Rekening Koran (3 Bulan Terakhir)		

☐ Sertifikat HGB / HM	(2 Copy)	☐ BPKB / Penyertaan Dealer	(1 Asli)	(Asli)
☐ IMB	(2 Copy)	☐ STNK	(1 Copy)	(1 Copy)
☐ PBB (Tahun Terakhir)	(2 Copy)	☐ Surat Pesanan Kendaraan + Faktur	(1 Copy)	(1 Copy)
☐ Cover Note Notaris	(1 Asli)	☐ Kwitansi Kosong (1 Bermaterai)		(3 Asli)

OKUMEN TAMBAHAN :

☐ _____ ☐ _____
☐ _____ ☐ _____
☐ _____ ☐ _____
☐ _____ ☐ _____
☐ _____ ☐ _____

OKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH INTERN BANK :

Untuk Seluruh file	Untuk Multiguna	Untuk Pembelian Mobil
☐	☐	☐
☐	☐	
☐	☐	

TERANGAN :

_____
_____
_____
_____

Yang Menerima,

_____

Yang Menyerahkan,

_____

Digital Repository Universitas Jember